



PUTUSAN

Nomor: 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Randi Ardiansyah Bin Hamidi;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. A g a m a : Islam ;
7. Tempat tinggal : Jl. Ikan Sebelah No. 68 LK. III Rt. 031 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung;
8. P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum secara prodeo/ Cuma-cuma, namun terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDI ARDIANSYAH Bin HAMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDI ARDIANSYAH Bin HAMIDI** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih denga berat netto 0,0943 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **RANDI ARDIANSYAH Bin HAMIDI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa berada di kantin kantor pemerintah Provinsi Lampung lalu terdakwa bertemu dengan saksi MIDRUS Bin SANTANA (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa bersama saksi RANDI ARDIANSYAH ngobrol dan terdakwa mengajak saksi MIDRUS untuk membeli shabu secara patungan, dan atas ajakan terdakwa lalu saksi MIDRUS menyetujuinya, dan terdakwa mengatakan kepada saksi MIDRUS kalau terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MIDRUS memiliki uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi MIDRUS pegang, lalu terdakwa bersama saksi MIDRUS pergi ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Banda Lampung untuk menemui HARYADI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli shabu, lalu sekitar jam 14.15 sesampainya terdakwa bersama saksi MIDRUS di daerah Pekon Ampai terdakwa bersama saksi MIDRUS bertemu dengan HARYADI dan terdakwa bersama saksi MIDRUS dan HARYADI ngobrol dan terdakwa bersama saksi MIDRUS berkata kepada HARYADI kalau ingin

Halaman 3 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



membeli shabu dan akan dipergunakan bersama-sama dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu HARYADI menyetujuinya dan HARYADI langsung pergi membeli shabu dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan saksi MIDRUS, dan tidak lama kemudian HARYADI kembali lagi menemui terdakwa dan saksi MIDRUS dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diserahkan kepada saksi MIDRUS dan saksi MIDRUS langsung menerima sendiri, lalu sekitar jam 15.00 Wib HARYADI mengajak terdakwa dan saksi MIDRUS untuk menggunakan shabu di rumah kosong di daerah Pekon Ampai yang sebelumnya dibeli dan terdakwa bersama saksi MIDRUS menyetujuinya, lalu HARYADI mengambil alat hisap shabu (bong) milik HARYADI di rumah HARYADI, lalu alat hisap shabu (bong) oleh HARYADI diserahkan kepada saksi MIDRUS, lalu saksi MIDRUS memasukan sebagian shabu dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), dan setelah siap pakai lalu HARYADI menggunakan terlebih dahulu dengan cara shabu didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap shabu shabu (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga, lalu oleh terdakwa alat hisap shabu (bong) diserahkan kepada saksi MIDRUS dan oleh saksi MIDRUS dipergunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut sisa shabu yang berada didalam plastik klip bening saksi MIDRUS serahkan kepada terdakwa dan diterima sendiri oleh terdakwa dan disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan alat hisap shabu (bong) dibawa kembali oleh HARYADI, lalu terdakwa bersama saksi MIDRUS berpamitan kepada HARYADI untuk pulang dan akan menggunakan sisa shabu tersebut di rumah saksi MIDRUS, dan sekitar jam 15.30 Wib ketika diperjalanan sesampainya di Jl. Katu II Kel. Perwata Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dan saksi MIDRUS langsung diamankan oleh saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN (Alm) dan saksi DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan ketika terdakwa bersama saksi MIDRUS ditangkap terdakwa sempat

Halaman 4 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



menjatuhkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu keatas tanah yang sebelumnya digenggam terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah didekat terdakwa dan saksi MIDRUS berdiri dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi MIDRUS, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 56EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Randi Ardiansyah Bin Hamidi Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RANDI ARDIANSYAH Bin HAMIDI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Katu II Kel. Perwata Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki,

Halaman 5 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto 0,0943 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa berada di kantin kantor pemerintah Provinsi Lampung lalu terdakwa bertemu dengan saksi MIDRUS Bin SANTANA (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa bersama saksi RANDI ARDIANSYAH ngobrol dan terdakwa mengajak saksi MIDRUS untuk membeli shabu secara patungan, dan atas ajakan terdakwa lalu saksi MIDRUS menyetujuinya, dan terdakwa mengatakan kepada saksi MIDRUS kalau terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MIDRUS memiliki uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi MIDRUS pegang, lalu terdakwa bersama saksi MIDRUS pergi ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Banda Lampung untuk menemui HARYADI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli shabu, lalu sekitar jam 14.15 sesampainya terdakwa bersama saksi MIDRUS di daerah Pekon Ampai terdakwa bersama saksi MIDRUS bertemu dengan HARYADI dan terdakwa bersama saksi MIDRUS dan HARYADI ngobrol dan terdakwa bersama saksi MIDRUS berkata kepada HARYADI kalau ingin membeli shabu dan akan dipergunakan bersama-sama dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu HARYADI menyetujuinya dan HARYADI langsung pergi membeli shabu dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan saksi MIDRUS, dan tidak lama kemudian HARYADI kembali lagi menemui terdakwa dan saksi MIDRUS dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diserahkan kepada saksi MIDRUS dan saksi MIDRUS langsung menerima sendiri, lalu sekitar jam 15.00 Wib HARYADI mengajak terdakwa dan saksi MIDRUS untuk menggunakan shabu di rumah kosong di daerah Pekon Ampai yang sebelumnya dibeli dan terdakwa bersama saksi MIDRUS menyetujuinya, lalu HARYADI mengambil alat hisap shabu (bong) milik HARYADI di rumah HARYADI, lalu alat hisap shabu (bong) oleh HARYADI diserahkan kepada saksi MIDRUS, lalu saksi MIDRUS memasukan sebagian shabu dalam

Halaman 6 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), dan setelah siap pakai lalu HARYADI menggunakan terlebih dahulu dengan cara shabu didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap shabu shabu (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga, lalu oleh terdakwa alat hisap shabu (bong) diserahkan kepada saksi MIDRUS dan oleh saksi MIDRUS dipergunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut sisa shabu yang berada didalam plastik klip bening saksi MIDRUS serahkan kepada terdakwa dan diterima sendiri oleh terdakwa dan disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan alat hisap shabu (bong) dibawa kembali oleh HARYADI, lalu terdakwa bersama saksi MIDRUS berpamitan kepada HARYADI untuk pulang dan akan menggunakan sisa shabu tersebut dirumah saksi MIDRUS, dan sekitar jam 15.30 Wib ketika diperjalanan sesampainya di Jl. Katu II Kel. Perwata Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dan saksi MIDRUS langsung diamankan oleh saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN (Alm) dan saksi DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan ketika terdakwa bersama saksi MIDRUS ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu keatas tanah yang sebelumnya digenggam terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah didekat terdakwa dan saksi MIDRUS berdiri dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi MIDRUS, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 56EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 18 Januari 2023 yang

Halaman 7 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Randi Ardiansyah Bin Hamidi
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasa 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **RANDI ARDIANSYAH Bin HAMIDI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa berada di kantin kantor pemerintah Provinsi Lampung lalu terdakwa bertemu dengan saksi MIDRUS Bin SANTANA (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa bersama saksi RANDI ARDIANSYAH ngobrol dan terdakwa mengajak saksi MIDRUS untuk membeli shabu secara patungan, dan atas ajakan terdakwa lalu saksi MIDRUS menyetujuinya, dan terdakwa mengatakan kepada saksi MIDRUS kalau terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MIDRUS memiliki uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi MIDRUS pegang, lalu terdakwa bersama saksi MIDRUS pergi ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Banda Lampung untuk menemui HARYADI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli shabu,

Halaman 8 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar jam 14.15 sesampainya terdakwa bersama saksi MIDRUS di daerah Pekon Ampai terdakwa bersama saksi MIDRUS bertemu dengan HARYADI dan terdakwa bersama saksi MIDRUS dan HARYADI ngobrol dan terdakwa bersama saksi MIDRUS berkata kepada HARYADI kalau ingin membeli shabu dan akan dipergunakan bersama-sama dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu HARYADI menyetujuinya dan HARYADI langsung pergi membeli shabu dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan saksi MIDRUS, dan tidak lama kemudian HARYADI kembali lagi menemui terdakwa dan saksi MIDRUS dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diserahkan kepada saksi MIDRUS dan saksi MIDRUS langsung menerima sendiri, lalu sekitar jam 15.00 Wib HARYADI mengajak terdakwa dan saksi MIDRUS untuk menggunakan shabu di rumah kosong di daerah Pekon Ampai yang sebelumnya dibeli dan terdakwa bersama saksi MIDRUS menyetujuinya, lalu HARYADI mengambil alat hisap shabu (bong) milik HARYADI di rumah HARYADI, lalu alat hisap shabu (bong) oleh HARYADI diserahkan kepada saksi MIDRUS, lalu saksi MIDRUS memasukan sebagian shabu dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), dan setelah siap pakai lalu HARYADI menggunakan terlebih dahulu dengan cara shabu didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu alat hisap shabu shabu (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga, lalu oleh terdakwa alat hisap shabu (bong) diserahkan kepada saksi MIDRUS dan oleh saksi MIDRUS dipergunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut sisa shabu yang berada didalam plastik klip bening saksi MIDRUS serahkan kepada terdakwa dan diterima sendiri oleh terdakwa dan disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan alat hisap shabu (bong) dibawa kembali oleh HARYADI, lalu terdakwa bersama saksi MIDRUS berpamitan kepada HARYADI untuk pulang dan akan menggunakan sisa shabu tersebut di rumah saksi MIDRUS, dan sekitar jam 15.30 Wib ketika diperjalanan sesampainya di Jl. Katu II Kel. Perwata Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dan saksi MIDRUS langsung diamankan oleh saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN (Alm) dan saksi DESWAN ABIDIN Bin

Halaman 9 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINAL ABIDIN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan ketika terdakwa bersama saksi MIDRUS ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu keatas tanah yang sebelumnya digenggam terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah didekat terdakwa dan saksi MIDRUS berdiri dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi MIDRUS, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.1361-17.B/HP/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA.M.Biomoed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Widiyawati, Amd.F, dan Irpoh Susanti, SKM selaku Pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka **Randi Ardiansyah Bin Hamidi** dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka **Randi Ardiansyah Bin Hamidi** disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Taufik Bin Sahabudin (Alm)

Halaman 10 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Katu II Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, saksi dan rekan saksi (kami adalah anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki, yang bernama Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Midrus Bin Santana karena diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat itu yang dilakukan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa saat saksi menangkap Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan di tanah yang mana sebelumnya kami melihat di genggam tangan kiri Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi;
- Bahwa saksi yang menggeledah Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana dan disaksikan oleh rekan kerja saksi yang lain yaitu Deswan Abidin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan Sdr. Wandi dan Sdr. Midrus, Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Jam 14.00 WIB pada saat Sdr. Randi sedang berada di Kantin Pemprov Lampung dan bertemu dengan Sdr. Midrus kemudian Sdr. Randi mengajak Sdr. Midrus untuk berpatungan membeli shabu dan Sdr. Midrus menyetujui ajakan Sdr. Randi tersebut, kemudian Sdr. Randi mengatakan memiliki Uang sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Midrus mengatakan memilikinya uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Sdr. Midrus pegang. Dan kemudian Sdr. Randi bersama dengan Sdr. Midrus pergi ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Haryadi sesampainya mereka ditempat tersebut sekira jam 14.00 WIB dan bertemu dengan Sdr. Haryadi kemudian mereka ngobrol dan Sdr. Midrus mengatakan bahwa Sdr. Randi dan Sdr. Midrus ingin membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) upah nya nanti kita menggunakan shabu bersama-sama dan Sdr. Haryadi menyetujuinya dan kemudian Sdr. Haryadi pergi dan tak beberapa lama Sdr. Haryadi datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dan kemudian oleh Sdr.

Halaman 11 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryadi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diserahkan kepada Sdr. Midrus dan diterima. Dan selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Sdr. Haryadi mengajak mereka menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut dan kemudian Sdr. Randi dan Sdr. Midrus menyanggupinya dan kemudian Sdr. Haryadi mengambil alat hisap dari rumah milik Sdr. Haryadi tersebut dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Midrus lalu Sdr. Midrus mengambil sebagian shabu dari dalam 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut kemudian shabu Sdr. Midrus masukan kedalam pipa kaca yang terdapat di alat hisap atau bong tersebut setelah siap Sdr. Randi, Sdr. Midrus dan Haryadi mulai menggunakan shabu, awalnya Sdr. Haryadi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan kepada Sdr. Randi dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Sdr. Randi serahkan kepada Sdr. Midrus dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selesai menggunakan shabu tersebut kemudian alat hisap atau bongnya Sdr. Haryadi bawa pergi sedangkan sisa pakai shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih Sdr. Midrus serahkan kepada Sdr. Randi dan diterimanya dan kemudian Sdr. Randi simpan digengaman tangan kiri Sdr. Randi. Yang mana 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih sisa pakai kami tersebut rencananya untuk Sdr. Randi dan Sdr. Midrus gunakan kembali dirumah milik Sdr. Midrus Jalan Ikan Sebelah No. 35 Lk. III Rt. 032 Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung;

- Bahwa pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana barang yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih adalah milik mereka berdua;
- Bahwa pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana bahwa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih milik mereka berdua merupakan sisa pakai dan akan digunakan kembali dirumah milik Sdr. Midrus;
- Bahwa pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana bahwa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih miliknya tersebut didapat dari Sdr. Haryadi dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik Randi Ardiansyah sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Midrus sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp 150.000,- mereka berdua pergi menemui Sdr. Haryadi;

Halaman 12 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana telah membeli 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dari Sdr. Haryadi dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.15 WIB;
 - Bahwa pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana telah membeli 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dari Sdr. Haryadi dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu di daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus mereka membeli shabu dari Sdr. Haryadi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali ini;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus mereka berdua menggunakan shabu yang didapatkan dari Sdr. Hariyadi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB di sebuah rumah kosong daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung serta Sdr. Randi dan Sdr. Midrus menggunakan shabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar milik Sdr. Haryadi, Sdr. Randi menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Sdr. Midrus menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus kepada kami bahwa setelah Sdr. Randi, Sdr. Midrus dan Haryadi selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar tersebut Sdr. Haryadi bawa pergi dan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus tidak mengetahui dibawa kemana alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar oleh Sdr. Haryadi;
 - Bahwa setelah saya lihat dan teliti kembali terhadap barang bukti yang diperlihatkan pada saya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih adalah benar barang bukti yang saya temukan saat menangkap Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Midrus Bin Santana;
 - Bahwa Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Midrus Bin Santana tidak mempunyai hak/ijin terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu ataupun jenis yang lainnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Saksi 2. Deswan Abidin Bin Zainal Abidin

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di Penyidik;
- Bahwa terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang dihadapkan kepada saya dan mengaku bernama Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Midrus Bin Santana tersebut saya mengenalinya adalah sebagai orang yang telah saya tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana di Jalan Katu II Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang saya temukan adalah 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa yang sedang dilakukan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana pada saat penangkapan sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut pada saat saya menangkap Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana, saya menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan di tanah yang mana sebelumnya kami melihat digenggam tangan kiri Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi;
- Bahwa adapun saya yang menggeledah Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana dan disaksikan oleh rekan kerja saya yang lain yaitu Taufik;
- Bahwa cara Sdr. Randi dan Sdr. Midrus membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Haryadi tersebut, awalnya saya tidak mengetahuinya hamun berdasarkan keterangan Sdr. Wandi dan Sdr. Midrus, Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Jam 14.00 WIB pada saat Sdr. Randi sedang berada di Kantin Pemprov Lampung dan bertemu dengan Sdr. Midrus kemudian Sdr. Randi mengajak Sdr. Midrus untuk berpatungan membeli shabu dan Sdr. Midrus menyetujui ajakan Sdr. Randi tersebut, kemudian Sdr. Randi mengatakan memiliki Uang sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Midrus mengatakan memilikinya uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Sdr. Midrus pegang. Dan kemudian Sdr. Randi bersama dengan Sdr. Midrus pergi ke daerah Pekon

Halaman 14 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Haryadi sesampainya mereka ditempat tersebut sekira jam 14.00 WIB dan bertemu dengan Sdr. Haryadi kemudian mereka ngobrol dan Sdr. Midrus mengatakan bahwa Sdr. Randi dan Sdr. Midrus ingin membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) upah nya nanti kita menggunakan shabu bersama-sama dan Sdr. Haryadi menyetujuinya dan kemudian Sdr. Haryadi pergi dan tak beberapa lama Sdr. Haryadi datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dan kemudian oleh Sdr. Haryadi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diserahkan kepada Sdr. Midrus dan diterima. Dan selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Sdr. Haryadi mengajak mereka menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut dan kemudian Sdr. Randi dan Sdr. Midrus menyanggupinya dan kemudian Sdr. Haryadi mengambil alat hisap dari rumah milik Sdr. Haryadi tersebut dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Midrus lalu Sdr. Midrus mengambil sebagian shabu dari dalam 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut kemudian shabu Sdr. Midrus masukan kedalam pipa kaca yang terdapat di alat hisap atau bong tersebut setelah siap Sdr. Randi, Sdr. Midrus dan Haryadi mulai menggunakan shabu, awalnya Sdr. Haryadi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan kepada Sdr. Randi dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Sdr. Randi serahkan kepada Sdr. Midrus dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selesai menggunakan shabu tersebut kemudian alat hisap atau bongnya Sdr. Haryadi bawa pergi sedangkan sisa pakai shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih Sdr. Midrus serahkan kepada Sdr. Randi dan diterimanya dan kemudian Sdr. Randi simpan digengaman tangan kiri Sdr. Randi. Yang mana 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih sisa pakai kami tersebut rencananya untuk Sdr. Randi dan Sdr. Midrus gunakan kembali dirumah milik Sdr. Midrus Jalan Ikan Sebelah No. 35 Lk. III Rt. 032 Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut, menurut pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana barang yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih adalah milik mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana bahwa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih milik mereka berdua merupakan sisa pakai dan akan digunakan kembali dirumah milik Sdr. Midrus;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana bahwa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih miliknya tersebut didapat dari Sdr. Haryadi dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik Randi Ardiansyah sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Midrus sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp 150.000,- mereka berdua pergi menemui Sdr. Haryadi;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Sdr. Midrus Bin Santana telah membeli 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dari Sdr. Haryadi dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.15 WIB di daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus mereka membeli shabu dari Sdr. Haryadi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus mereka berdua menggunakan shabu yang didapatkan dari Sdr. Haryadi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB di sebuah rumah kosong daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung serta Sdr. Randi dan Sdr. Midrus menggunakan shabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar milik Sdr. Haryadi, Sdr. Randi menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Sdr. Midrus menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus kepada kami bahwa setelah Sdr. Randi, Sdr. Midrus dan Haryadi selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar tersebut Sdr. Haryadi bawa pergi dan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus tidak mengetahui dibawa kemana alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar oleh Sdr. Haryadi;

Halaman 16 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya lihat dan teliti kembali terhadap barang bukti yang diperlihatkan pada saya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih adalah benar barang bukti yang saya temukan saat menangkap Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Midrus Bin Santana;
 - Bahwa Sdr. Randi Ardiansyah Bin Hamidi dan Midrus Bin Santana tidak mempunyai hak/ijin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ataupun jenis yang lainnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Midrus Bin Santana

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Katu II Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, saksi Midrus bersama dengan terdakwa Randi diamankan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan tindak pidana narkotika Dimana Saksi telah diamankan oleh Polisi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat saya dan Sdr. Randi diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut ditemukan barang berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih adalah benar barang yang ditemukan Anggota Kepolisian pada saat mengamankan saya dan Sdr. Randi;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih ditemukan Anggota Kepolisian tergeletak di tanah yang mana sebelumnya digenggaman tangan kiri Sdr. Randi;
- Bahwa adapun yang menyimpan dan membuang 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih adalah Sdr. Randi;
- Bahwa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih adalah milik saya dan Sdr. Randi;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah sisa sabu-sabu yang saya dan Sdr. Randi gunakan, dan akan kami gunakan kembali di rumah milik saya;
- Bahwa Saya dan Sdr. Randi mendapatkan 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haryadi seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik

Halaman 17 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Randi sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik saya sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saya dan Sdr. Randi mendapatkan shabu dari Sdr. Haryadi yakni sebanyak 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang saya dan Sdr. Randi gunakan untuk membeli shabu tersebut menggunakan uang milik Sdr. Randi sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik saya sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saya dan Sdr. Randi pergi ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung untuk membeli shabu tersebut kepada Sdr. Haryadi;
- Bahwa Saya dan Sdr. Randi membeli shabu dari Sdr. Haryadi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB pada saat saya sedang berada di Kantin Pemprov Lampung dan bertemu dengan Sdr. Randi kemudian Sdr. Randi mengajak saya untuk berpatungan membeli Shabu dan saya menyetujui ajakan Sdr. Randi tersebut, kemudian Sdr. Randi mengatakan ianya memiliki uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saya mengatakan memiliki Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- dan uang tersebut saya pegang. Dan kemudian Saya bersama dengan Sdr. Randi pergi ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Haryadi sesampainya kami ditempat tersebut sekira jam 14.00 wib dan bertemu dengan Sdr. Haryadi kemudian kami ngobrol dan saya mengatakan bahwa saya dan Sdr. Randi ingin membeli shabu seharga Rp. 150.000,- upah nya nanti kita menggunakan shabu bersama-sama dan Sdr. Haryadi menyetujuinya dan kemudian Sdr. Haryadi pergi dan tak beberapa lama Sdr. Haryadi datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dan kemudian oleh Sdr. Haryadi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diserahkan kepada saya dan saya terima. Dan selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Sdr. Haryadi mengajak kami menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut dan kemudian saya dan Sdr. Randi menyanggupinya dan kemudian Sdr. Haryadi mengambil alat hisap dari rumah milik Sdr. Haryadi tersebut dan kemudian diserahkan kepada saya lalu

Halaman 18 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mengambil sebagian shabu dari dalam 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut kemudian shabu saya masukan kedalam pipa kaca yang terdapat di alat hisap atau bong tersebut setelah siap saya, Sdr. Randi dan Haryadi mulai menggunakan shabu, awalnya Sdr. Haryadi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan kepada Sdr. Randi dan dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu diserahkan kepada saya dan saya hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selesai menggunakan shabu tersebut kemudian alat hisap atau bongnya Sdr. Haryadi bawa pergi sedangkan sisa pakai shabu sebanyak 1 (satu) plastik kip bening berisikan Kristal putih saya serahkan kepada Sdr. Randi dan terima oleh Sdr. Randi dan kemudian disimpan digengaman tangan kiri Sdr. Randi. Yang mana 1 (satu) plastik Klip bening berisikan Kristal putih sisa pakai kami tersebut rencananya untuk saya dan Sdr. Randi gunakan kembali di rumah milik saya;

- Bahwa Saya dan Sdr. Randi menggunakan shabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar milik Sdr. Haryadi, saya menggunakan shabu sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan dan Sdr. Randi menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus mereka berdua menggunakan shabu yang didapatkan dari Sdr. Hariyadi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB di sebuah rumah kosong daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung serta Sdr. Randi dan Sdr. Midrus menggunakan shabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar milik Sdr. Haryadi, Sdr. Randi menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Sdr. Midrus menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus kepada kami bahwa setelah Sdr. Randi, Sdr. Midrus dan Haryadi selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar tersebut Sdr. Haryadi bawa pergi dan Sdr. Randi dan Sdr. Midrus tidak mengetahui dibawa kemana alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar oleh Sdr. Haryadi;
- Bahwa terhadap Sdr. Haryadi, ciri-cirinya adalah: Tinggi Badan \pm 160 cm, BB \pm 50 kg, Rambut : hitam lurus, kulit coklat, muka oval, alamat saya tidak mengetahui secara pasti dan apabila Sdr. Haryadi tertangkap saya dapat mengenalinya;

Halaman 19 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin/hak yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia untuk permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu atau pun dalam bentuk lainnya serta perbuatan yang telah saya lakukan adalah salah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa

Randi Ardiansyah Bin Hamidi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Katu II Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, terdakwa Randi bersama dengan saksi Midrus diamankan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih, tergeletak di tanah yang mana sebelumnya digenggam tangan kiri terdakwa Randi;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih adalah milik terdakwa dan Sdr. Midrus;
- Bahwa barang tersebut adalah sisa sabu-sabu yang terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan, dan akan kami gunakan kembali di rumah Sdr. Midrus;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Midrus mendapatkan 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haryadi seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik saya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Midrus sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Midrus mendapatkan shabu dari Sdr. Haryadi yakni sebanyak 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan untuk membeli shabu tersebut menggunakan uang milik saya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Midrus sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Midrus pergi ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung untuk membeli shabu tersebut kepada Sdr. Haryadi;

Halaman 20 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Midrus membeli 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dari Sdr. Haryadi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.15 WIB di daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Terdakwa dan Sdr. Midrus membeli shabu dari Sdr. Haryadi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB pada saat saya sedang berada di Kantin Pemprov Lampung dan bertemu dengan Sdr. Midrus kemudian Sdr. Midrus mengajak terdakwa untuk berpatungan membeli Shabu dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Midrus tersebut, kemudian terdakwa mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Midrus mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- dan uang tersebut Sdr. Midrus pegang;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Midrus pergi ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Haryadi sesampainya kami di tempat tersebut sekira jam 14.00 wib dan bertemu dengan Sdr. Haryadi kemudian kami ngobrol dan Sdr. Midrus mengatakan bahwa terdakwa dan Sdr. Midrus ingin membeli shabu seharga Rp. 150.000,- upah-nya nanti kita menggunakan shabu bersama-sama dan Sdr. Haryadi menyetujuinya dan kemudian Sdr. Haryadi pergi dan tak beberapa lama Sdr. Haryadi datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dan kemudian oleh Sdr. Haryadi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diserahkan kepada Sdr. Midrus dan diterima. Dan selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Sdr. Haryadi mengajak kami menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut dan kemudian terdakwa dan Sdr. Midrus menyanggupinya dan kemudian Sdr. Haryadi mengambil alat hisap dari rumah milik Sdr. Haryadi tersebut dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Midrus lalu Sdr. Midrus mengambil sebagian shabu dari dalam 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut kemudian shabu Sdr. Midrus masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat di alat hisap atau bong tersebut setelah siap Sdr. Midrus, terdakwa dan Haryadi mulai menggunakan shabu, awalnya Sdr. Haryadi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan kepada terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa serahkan kepada Sdr. Midrus dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, selesai menggunakan shabu tersebut kemudian alat

Halaman 21 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap atau bongnya Sdr. Haryadi bawa pergi sedangkan sisa pakai shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih Sdr. Midrus serahkan kepada terdakwa dan terdakwa terima dan kemudian terdakwa simpan digengaman tangan kiri terdakwa. Yang mana 1 (satu) plastik Klip bening berisikan Kristal putih sisa pakai kami tersebut rencananya untuk terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan kembali di rumah milik Sdr. Midrus;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah badan terasa segar dan fit dan Sdr. Midrus menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin/hak yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek
- 1 (satu) buah Handphone

Yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 56EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Randi Ardiansyah Bin Hamidi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61p**
- Laporan Hasil Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 23 Februari 2023 berupa Urine an. atas nama Randi Ardiansyah Bin Hamidi, dengan Hasil pemeriksaan: Positif Metamfetamina, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Katu II Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, terdakwa Randi bersama dengan saksi Midrus diamankan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar, pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih, tergeletak di tanah yang mana sebelumnya digenggaman tangan kiri terdakwa Randi;
- Bahwa benar, barang berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih adalah milik terdakwa dan Sdr. Midrus;
- Bahwa benar, barang tersebut adalah sisa sabu-sabu yang terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan, dan akan kami gunakan kembali di rumah Sdr. Midrus;
- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. Midrus mendapatkan 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haryadi seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik saya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Midrus sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. Midrus mendapatkan shabu dari Sdr. Haryadi yakni sebanyak 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan untuk membeli shabu tersebut menggunakan uang milik saya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Midrus sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Midrus pergi ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung untuk membeli shabu tersebut kepada Sdr. Haryadi;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Sdr. Midrus membeli 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dari Sdr. Haryadi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.15 WIB di daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Terdakwa dan Sdr. Midrus membeli shabu dari Sdr. Haryadi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali ini;

Halaman 23 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB pada saat saya sedang berada di Kantin Pemprov Lampung dan bertemu dengan Sdr. Midrus kemudian Sdr. Midrus mengajak terdakwa untuk berpatungan membeli Shabu dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Midrus tersebut, kemudian terdakwa mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Midrus mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- dan uang tersebut Sdr. Midrus pegang;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Midrus pergi ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Haryadi sesampainya kami di tempat tersebut sekira jam 14.00 wib dan bertemu dengan Sdr. Haryadi kemudian kami ngobrol dan Sdr. Midrus mengatakan bahwa terdakwa dan Sdr. Midrus ingin membeli shabu seharga Rp. 150.000,- upah-nya nanti kita menggunakan shabu bersama-sama dan Sdr. Haryadi menyetujuinya dan kemudian Sdr. Haryadi pergi dan tak beberapa lama Sdr. Haryadi datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dan kemudian oleh Sdr. Haryadi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diserahkan kepada Sdr. Midrus dan diterima. Dan selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Sdr. Haryadi mengajak kami menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut dan kemudian terdakwa dan Sdr. Midrus menyanggupinya dan kemudian Sdr. Haryadi mengambil alat hisap dari rumah milik Sdr. Haryadi tersebut dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Midrus lalu Sdr. Midrus mengambil sebagian shabu dari dalam 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut kemudian shabu Sdr. Midrus masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat di alat hisap atau bong tersebut setelah siap Sdr. Midrus, terdakwa dan Haryadi mulai menggunakan shabu, awalnya Sdr. Haryadi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan kepada terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa serahkan kepada Sdr. Midrus dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, selesai menggunakan shabu tersebut kemudian alat hisap atau bongnya Sdr. Haryadi bawa pergi sedangkan sisa pakai shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih Sdr. Midrus serahkan kepada terdakwa dan terdakwa terima dan kemudian terdakwa simpan digengaman tangan kiri terdakwa. Yang mana 1 (satu) plastik Klip bening berisikan Kristal putih sisa pakai kami tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya untuk terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan kembali di rumah milik Sdr. Midrus;

- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah badan terasa segar dan fit dan Sdr. Midrus menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin/hak yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu: Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Atau** Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau** Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan yang terbukti dalam perbuatan terdakwa, adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu Randi Ardiansyah Bin Hamidi yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka

Halaman 25 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan Melawan hukum. (Pasal 1 ke- 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak adalah pada si pelaku tidak ada hak menggunakan atau memakai Narkotika (Golongan I) yang merupakan Penyalahguna;

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 26 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Katu II Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, terdakwa Randi bersama dengan saksi Midrus diamankan oleh Anggota Kepolisian saat melakukan tindak pidana narkoba. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih, tergeletak di tanah yang mana sebelumnya digenggaman tangan kiri terdakwa Randi. Bahwa barang berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih adalah milik terdakwa dan Sdr. Midrus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa benar, barang tersebut adalah sisa sabu-sabu yang terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan, dan akan kami gunakan kembali di rumah Sdr. Midrus;
- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. Midrus mendapatkan 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Haryadi seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik saya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Midrus sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. Midrus mendapatkan shabu dari Sdr. Haryadi yakni sebanyak 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan untuk membeli shabu tersebut menggunakan uang milik saya sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Midrus sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sdr. Midrus pergi ke daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung untuk membeli shabu tersebut kepada Sdr. Haryadi;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Sdr. Midrus membeli 1 (Satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dari Sdr. Haryadi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 15.15 WIB di daerah Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Terdakwa dan Sdr. Midrus membeli shabu dari Sdr. Haryadi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali ini;

Halaman 27 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB pada saat saya sedang berada di Kantin Pemprov Lampung dan bertemu dengan Sdr. Midrus kemudian Sdr. Midrus mengajak terdakwa untuk berpatungan membeli Shabu dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Midrus tersebut, kemudian terdakwa mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Midrus mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- dan uang tersebut Sdr. Midrus pegang;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Midrus pergi ke daerah Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menemui Sdr. Haryadi sesampainya kami di tempat tersebut sekira jam 14.00 wib dan bertemu dengan Sdr. Haryadi kemudian kami ngobrol dan Sdr. Midrus mengatakan bahwa terdakwa dan Sdr. Midrus ingin membeli shabu seharga Rp. 150.000,- upah-nya nanti kita menggunakan shabu bersama-sama dan Sdr. Haryadi menyetujuinya dan kemudian Sdr. Haryadi pergi dan tak beberapa lama Sdr. Haryadi datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dan kemudian oleh Sdr. Haryadi 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih diserahkan kepada Sdr. Midrus dan diterima. Dan selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Sdr. Haryadi mengajak kami menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut dan kemudian terdakwa dan Sdr. Midrus menyanggupinya dan kemudian Sdr. Haryadi mengambil alat hisap dari rumah milik Sdr. Haryadi tersebut dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Midrus lalu Sdr. Midrus mengambil sebagian shabu dari dalam 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut kemudian shabu Sdr. Midrus masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat di alat hisap atau bong tersebut setelah siap Sdr. Midrus, terdakwa dan Haryadi mulai menggunakan shabu, awalnya Sdr. Haryadi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan kepada terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa serahkan kepada Sdr. Midrus dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, selesai menggunakan shabu tersebut kemudian alat hisap atau bongnya Sdr. Haryadi bawa pergi sedangkan sisa pakai shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih Sdr. Midrus serahkan kepada terdakwa dan terdakwa terima dan kemudian terdakwa simpan digengaman tangan kiri terdakwa. Yang mana 1 (satu) plastik Klip bening berisikan Kristal putih sisa pakai kami tersebut

Halaman 28 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencananya untuk terdakwa dan Sdr. Midrus gunakan kembali di rumah milik Sdr. Midrus;

- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah badan terasa segar dan fit dan Sdr. Midrus menggunakan sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin/hak yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 56EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Randi Ardiansyah Bin Hamidi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61**;
- Laporan Hasil Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 23 Februari 2023 berupa Urine an. atas nama Randi Ardiansyah Bin Hamidi, dengan Hasil pemeriksaan: Positif Metamfetamina, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan RI) dan bukan untuk tujuan lain yang dapat dipergunakan di dalam ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 29 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ditempatkan dalam rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, yaitu "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." jo SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo PP No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maka pemidanaan adalah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, dan terhadap lamanya pemidanaan (*strafmacht*) dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya

Halaman 30 dari 32 Putusan No. 327/Pid.Sus/2023/PN Tjk



untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone, karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Randi Ardiansyah Bin Hamidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih denga berat netto 0,0943 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hendri Irawan, S.H., dan Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta dihadiri oleh Joni Tri Mardianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendri Irawan, SH.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

dto

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Kurniati, S.H.